



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa otonomi khusus bagi Provinsi Papua bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pembangunan di segala bidang;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua, telah disediakan sumber-sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain Dana Otonomi Khusus;
 - c. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus agar pelaksanaannya tepat sasaran, perlu pengalokasian Dana Otonomi Khusus yang lebih adil kepada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, pembagian, pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus serta pembiayaan untuk program strategis lintas kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan/3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 7);
21. Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintahan Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.
3. Gubernur Papua selanjutnya disebut Gubernur ialah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua.
6. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Dana Otonomi Khusus selanjutnya disebut Dana Otsus adalah penerimaan Pemerintah Provinsi Papua yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) DAU Nasional yang digunakan untuk pelaksanaan otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
DANA OTSUS
Pasal 2

Dana Otsus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 dialokasikan kepada Kabupaten/Kota dalam bentuk belanja transfer.

Pasal 3

Dana Otsus yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek keadilan antar wilayah Kabupaten/Kota.

BAB III
TUJUAN
Pasal 4

Dana Otsus yang dialokasikan ke Kabupaten/Kota bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan di masing-masing Kabupaten/Kota guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGALOKASIAN DANA OTSUS
Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Otsus bagi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 yang besarnya setara 2% (dua persen) dari Plafon Dana Alokasi Umum Nasional sebesar Rp4.940.429.880.000,- (empat trilyun sembilan ratus empat puluh milyar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan Program Strategis lintas Kabupaten/Kota yang merupakan Program bersama :
 - a. PROSPEK sebesar Rp515.596.975.000,-
 - b. KPS sebesar Rp250.000.000.000,-
 - c. Gerbang Emas sebesar Rp250.000.000.000,-
 - d. Perumahan Rakyat sebesar Rp 63.359.320.000,-Jumlah Rp1.078.956.295.000,-
- (3) Alokasi Dana Otsus bagi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014 dikurangi Pembiayaan Program Strategis lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Sebesar Rp3.861.473.585.000,- (tiga trilyun delapan ratus enam puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Alokasi Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi antara daerah Provinsi sebesar 20% (dua puluh persen) dan daerah Kabupaten/Kota sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (5) Bagian Provinsi sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp772.294.717.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) yang dialokasikan pada berbagai program dan kegiatan strategis Provinsi.
- (6) Bagian Kabupaten/Kota sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari alokasi Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp3.089.178.868.000,- (tiga trilyun delapan puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) diperuntukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran alokasi Dana Otsus bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dilakukan secara berkeadilan yang didasarkan pada beberapa variabel sebagai berikut :
 - a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
 - b. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK);
 - c. Indeks jumlah penduduk;
 - d. Indeks luas wilayah;
 - e. Indeks proporsi Orang Asli Papua (OAP);
 - f. Kapasitas Fiskal masing-masing Kabupaten/Kota;
 - g. Daerah Otonom Baru;
 - h. Sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan air bersih.

(2) Penghitungan/6

- (2) Penghitungan alokasi Dana Otsus berdasarkan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Dana Otsus yang dialokasikan ke masing-masing Kabupaten/Kota dianggarkan pada APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.089.178.868.000,-(tiga trilyun delapan puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode	Kabupaten/Kota	Jumlah Alokasi Dana Otsus (Rp)
1.	9401	Kabupaten Merauke	102.513.472.000,00
2.	9402	Kabupaten Jayawijaya	117.040.104.000,00
3.	9403	Kabupaten Jayapura	103.583.972.000,00
4.	9404	Kabupaten Nabire	100.989.297.000,00
5.	9408	Kabupaten Kepulauan Yapen	94.656.505.000,00
6.	9409	Kabupaten Biak Namfor	100.104.193.000,00
7.	9410	Kabupaten Paniai	115.559.753.000,00
8.	9411	Kabupaten Puncak Jaya	128.559.753.000,00
9.	9412	Kabupaten Mimika	100.956.195.000,00
10.	9413	Kabupaten Boven Digoel	100.456.545.000,00
11.	9414	Kabupaten Mappi	104.091.290.000,00
12.	9415	Kabupaten Asmat	105.686.147.000,00
13.	9416	Kabupaten Yahukimo	110.694.494.000,00
14.	9417	Kabupaten Pegunungan Bintang	114.477.328.000,00
15.	9418	Kabupaten Tolikara	121.144.049.000,00
16.	9419	Kabupaten Sarmi	98.877.880.000,00
17.	9420	Kabupaten Keerom	94.899.955.000,00
18.	9426	Kabupaten Waropen	100.808.611.000,00
19.	9427	Kabupaten Supiori	86.513.444.000,00
20.	9428	Kabupaten Memberamo Raya	100.603.895.000,00
21.	9429	Kabupaten Nduga	106.591.129.000,00
22.	9430	Kabupaten Lanny Jaya	126.725.154.000,00
23.	9431	Kabupaten Memberamo Tengah	107.773.285.000,00
24.	9432	Kabupaten Yalimo	106.342.752.000,00
25.	9433	Kabupaten Puncak	120.107.732.000,00
26.	9434	Kabupaten Dogiyai	109.139.654.000,00
27.	9435	Kabupaten Intan Jaya	110.491.536.000,00
28.	9436	Kabupaten Deiyai	104.235.693.000,00
29.	9471	Kota Jayapura	95.555.051.000,00
		Jumlah	3.089.178.868.000

- (3) Dana Otsus yang dialokasikan kepada masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN DANA OTSUS
Pasal 8

- (1) Dana Otsus disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Setiap tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran alokasi Dana Otsus dengan persentase tertentu dari jumlah alokasi Dana Otsus yang diterima masing-masing Kabupaten/Kota.
- (3) Penyaluran Dana Otsus sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas permintaan Bupati/Walikota.
- (4) Penyaluran Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penyaluran Dana Otsus dari Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua.

Pasal 9

Tahapan penyaluran dan besaran alokasi Dana Otsus yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yaitu :

- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi;
- b. Tahap II pada bulan Juli sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari alokasi;
- c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2015 dengan melampirkan rencana penggunaan Dana Otsus untuk program/kegiatan yang akan didanai dari Dana Otsus dan laporan realisasi penggunaan Dana Otsus Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Otsus Tahap I.
- (3) Penyaluran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Otsus Tahap II.

Pasal 11

Pemerintah Provinsi Papua tidak akan melakukan penyaluran Dana Otsus apabila Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DANA OTSUS
Pasal 12

- (1) Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Otsus secara berkala kepada Gubernur.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Otsus secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan penyaluran Dana Otsus dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Otsus disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala maupun insidentil terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang didanai dari Dana Otsus di Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Papua.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikoordinir oleh Wakil Gubernur.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015.

BAB IX/9

BAB IX
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 2 Februari 2015

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 3 Februari 2015
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH